

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Nomor SOP	005/84/Disnak-Keswan/SOP/2017
	Tanggal Pembuatan	Senin, 08 Juni 2015
	Tanggal Revisi	Sabtu, 20 Mei 2017
	Tanggal Efektif	Rabu, 24 Mei 2017
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan  drh. Hj. HAZRITA MM NIP. 19590613 198603 2 001
NAMA SOP		
PENGAWASAN OBAT HEWAN		
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana
1 UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2 PP No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 3 Permentan No. 74/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Pengawasan Obat Hewan		1 Memiliki kompetensi pengawasan obat hewan 2 Mempunyai kewenangan memasuki lokasi dan tempat pembuatan, penyimpanan, penyediaan, peredaran, pemakaian dan pemusnahan obat hewan. 3 Mempunyai kewenangan memeriksa dokumen perizinan dan dokumen administrasi pendukung lainnya 4 Mempunyai kewenangan mengambil contoh kemasan, wadah, label, etiket dan brosur obat hewan.
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan
		1 Surat Tugas 2 Kendaraan bermotor
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
1 Foto objek pengawasan obat hewan sebagai dokumentasi kegiatan.		

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Obyek Pengawasan	Kadis	POH	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengawas Obat Hewan (POH) menentukan objek pengawasan.				data poultry shop, toko obat hewan, depo obat hewan, distributor obat hewan	1 hari	rencana pengawasan	-
2	POH memasuki lokasi dan tempat penyimpanan, penyediaan, peredaran, pemakaian obat hewan.				surat tugas	30 menit	Informasi/Data	
3	POH memeriksa dokumen perizinan, syarat teknis sarana dan tempat penyimpanan serta dokumentasi administrasi pendukung lainnya.				SIUP, SITU	10 menit	pengambilan sampel	
4	POH mengambil sampel obat hewan, contoh kemasan, wadah, label, etiket dan brosur untuk dilakukan uji mutu serta pemeriksaan lainnya sesuai dengan persyaratan obat hewan.				obat hewan, sediaan obat hewan	5 menit	pengusulan pencabutan nomor pendaftaran, pemberhentian dan atau obat hewan yang rusak, illegal, palsu	
5	POH mengusulkan pencabutan nomor pendaftaran, pemberhentian dan atau obat hewan yang rusak, illegal, palsu kepada Menteri Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan.				berita acara pencabutan, pemberhentian dan pemusnahan	10 menit	a. Larangan sementara peredaran obat hewan; b. Pengusulan penarikan obat hewan dari peredaran; c. Pemusnahan obat hewan	
6	POH membuat Laporan Pengawasan Obat Hewan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan.				blanko laporan	1 jam	a. Perizinan usaha dan nomor pendaftaran obat hewan; b. Jumlah, jenis dan mutu obat hewan yang beredar; c. Situasi peredaran obat di wilayah kerja; d. Dampak penggunaan obat hewan dan permasalahannya.	